

**ANALISIS KONSEP *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA
STERILISASI KUCING**

(Studi Kasus di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

Aulia Siti Maharani

NIM. C92217125



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Siti Maharani
NIM : C92217125
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Konsep *Ija>rah* Terhadap Praktik Jasa
Sterilisasi Kucing (Studi kasus di Mars Petcare
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Aulia Siti Maharani
NIM. C92217125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Siti Maharani NIM. C92217125 ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 November 2021

Pembimbing,



Dr. Sri Wigati, MEI.


NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Siti Maharani NIM. C92217125 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sri Wigati, MEL.
NIP. 197302212009122001

Penguji II,



Dr. Nurlailatul Musyaffah, MS., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dimiyati, MEL.
NIP. 197708262005011006

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Desember 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237
Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Siti Maharani
NIM : C92217125
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi SyariahE-
mail address : auliasitimaharani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KONSEP *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING

(Studi Kasus di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2021

Penulis

(Aulia Siti Maharani)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Konsep *Ijārah* Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Kasus di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) merupakan penelitian lapangan untuk menjawab beberapa pokok permasalahan, yaitu: 1) bagaimana praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?; dan 2) bagaimana analisis konsep *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola berpikir yang berangkat dari konsep *ijārah* yang didalamnya terdapat teori akad *ijārah* dalam al-Qur'an dan hadis serta Fatwa DSN MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* untuk kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta di lapangan berupa praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare merupakan sewa jasa jenis *ijārah bil 'amāl* yang dilakukan antara *ajir* yaitu drh. Ruddyanto dengan *musta'jir* yaitu pemilik kucing, akad mulai dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara keduanya hingga akad dikatakan telah selesai setelah pekerjaan *ajir* selesai dilakukan dan *musta'jir* memberikan upah; dan 2) praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare telah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam konsep *ijārah* yaitu menurut teori akad *ijarah* dan juga yang tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.

Akhir dari penelitian ini penulis memberikan saran yaitu: 1) diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kucing di sekitar lingkungan seperti melakukan steril pada kucing agar tidak menambah populasi kucing yang terlantar sehingga risiko penyakit di sekitar lingkungan yang diakibatkan oleh kucing dapat menurun; dan 2) diharapkan pemerintah dapat memberikan fasilitas untuk mengadakan sterilisasi terlebih pada kucing jalanan yang terlantar untuk mengontrol populasi kucing liar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Data yang Dikumpulkan.....	20
3. Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Pengolahan Data	23
6. Teknik Analisis Data.....	25
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONSEP <i>IJĀRAH</i> DAN PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING ...	28
A. Konsep <i>Ijārah</i>	28
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	37
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	45

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	46
B. Sterilisasi Kucing.....	48
1. Pengertian Sterilisasi Kucing	48
2. Dasar Hukum Sterilisasi Kucing	49
3. Pendapat Ulama Tentang Hukum Melakukan Sterilisasi	50
4. Urgensi Sterilisasi Pada Kucing	51
5. Syarat Kucing yang Akan Dilakukan Tindakan Sterilisasi	54
BAB III PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING DI MARS PETCARE KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO	55
A. Gambaran Mars Petcare	55
1. Deskripsi Mars Petcare.....	55
2. Fasilitas di Mars Petcare	56
3. Sterilisasi Kucing di Mars Petcare.....	57
B. Sebab Dilakukan Sterilisasi Pada Kucing.....	59
C. Praktik Sewa Jasa Sterilisasi Kucing di Mars Petcare	62
BAB IV ANALISIS KONSEP <i>IJĀRAH</i> TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING DI MARS PETCARE	65
A. Analisis Konsep <i>Ijārah</i> Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing di Mars Petcare	65
1. Analisis Menurut Teori Akad <i>Ijārah</i>	67
2. Analisis Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/Ix/2017. 74	
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala tingkah laku yang harus dijalankan manusia dalam kehidupan di dunia. Segala aturan yang terdapat dalam al-Qur'an serta al-Hadits yang merupakan dasar hukum agama Islam menjadi pedoman kehidupan manusia. Kedua sumber hukum tersebut mengatur semua detail kegiatan manusia mulai dari bangun hingga tidur, termasuk juga mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah Swt (*ḥablum minallāh*) atau *sharī'ah ibadah*, serta mengatur pula hubungan antara manusia dengan manusia yang lain (*ḥablum minānnās*) atau *sharī'ah mu'āmalah*.¹

Pada dasarnya tujuan dari *sharī'ah mu'āmalah* adalah agar terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Di lain sisi *sharī'ah mu'āmalah* mengatur banyak hal tentang hubungan antar manusia di antaranya urusan pernikahan, perburuan, hingga urusan ekonomi lainnya yang tertuang pada fiqih muamalah. Fiqih muamalah sendiri mempunyai beragam macamnya di antaranya yaitu *bay'* atau jual beli, *wadī'ah* atau titipan, *hibah* atau hadiah, *wakalah* atau perwakilan, *hiwalah* atau

¹ Rozalindah, *Kompilasi Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), v.

pemindahan hutang, *kafalah* atau jaminan, serta *ijārah* atau sewa menyewa dan kegiatan muamalah lain.²

Sebagai bagian dari muamalah, *ijārah* dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa jasa, atau imbalan. Sedangkan secara definisi *ijārah* dapat dimengerti sebagai pengambilan manfaat atas suatu barang dan atau suatu jasa dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, dengan imbalan dari pemanfatan tersebut berupa pembayaran sewa atau pemberian upah atas suatu jasa.³ *Ijārah* adalah hukumnya *mubah* (boleh), hal tersebut mengacu pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.⁴

QS. At-Talaq (65) ayat 6

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ....

Artinya: "...jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka..."⁵

QS. Al-Qasas (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."⁶

² Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2012), 7.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 116.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2013), 559.

⁶ *Ibid.*, 388.

Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2434

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْفُهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Wahid Ad Dimasyqi berkata; telah menceritakan kepada kami Wahab bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁷

Apabila dilihat dari jenisnya, *ijārah* (sewa-menyewa) dapat berupa sewa menyewa barang yaitu menjual manfaat atas suatu barang, serta dapat berupa upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan atau jasa seseorang.⁸ Dari masa kemasa kebutuhan manusia terus berkembang dan hal ini memberikan efek pada berkembangnya bermacam-macam praktik upah-mengupah. Pada era ini terdapat contoh praktik tersebut di antaranya ojek online yang menawarkan beberapa jasa yang berhubungan dengan mobilitas manusia dan barang, kemudian ada jasa penjahit baju, sol sepatu, jasa penitipan hewan peliharaan, hingga jasa sterilisasi kucing.

⁷ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih Dha’if Bulūghul Marām Memahami Hukum Dengan Dalil – Dalil Shahih (Terjemah Merujuk Pada Kitab Syarah Hadits Dilengkapi Mukadimah Ilmu Hadits), Penerjemah Muhammad Hanbal Shafwan*, (Solo: Al-Wowam, 2013), 483.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 115.

Jasa sterilisasi kucing banyak dilakukan oleh dokter-dokter hewan terlebih di daerah perkotaan serta dokter hewan yang berada di puskesmas (pusat kesehatan hewan). Salah satunya adalah praktik sterilisasi kucing yang dilakukan di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pengguna atau penerima manfaat dari jasa dokter-dokter hewan tersebut termasuk di Mars Petcare adalah para pemilik hewan peliharaan.⁹

Sterilisasi kucing merupakan sebutan untuk tindakan menghilangkan fungsi organ reproduksi pada kucing betina maupun jantan agar berhenti untuk berkembang biak. Pada kucing betina, tindakan ini disebut *spay* (menghilangkan ovarium atau dapat beserta uterusnya). Pada kucing jantan, tindakan ini dapat disebut kebiri atau kastrasi atau *neuter* (menghilangkan testis).¹⁰

Tindakan steril pada kucing dilakukan dengan tujuan di antaranya yaitu untuk menekan populasi kucing agar tidak semakin membludak, karena seekor kucing betina dapat melahirkan sejak umur 4 bulan dan dapat menghasilkan anak 3 hingga 4 kali dalam setahun, dengan jumlah anak kucing sekali lahir yaitu sekitar 3 hingga 7 ekor, maka dalam setahun satu ekor induk kucing mampu menghasilkan anak kucing sekurang kurangnya 12 ekor. Alasan lain dilakukannya sterilisasi juga demi kesehatan kucing itu sendiri, hal inilah yang menjadi alasan

⁹ Fenty Apriliani, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Maret 2020.

¹⁰ Aida Apriliany, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing di Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2020), 6.

pemilik kucing mensterilkan kucingnya, baik betina maupun jantan. Karena kucing juga mempunyai penyakit-penyakit yang memungkinkan dapat menular kepada manusia diantaranya yaitu *zoonosis* dan *toxoplasmosis*.¹¹

Namun secara praktiknya jasa sterilisasi pada hewan peliharaan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebab terdapat dalil yang melarang akan tetapi juga ada dalil yang memperbolehkan. Di bawah ini merupakan dalil serta penjelasan mengenai larangan melakukan kebiri:

QS. An-Nisa (04) Ayat 119

وَلَا ضَلَّٰلَةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْنَةٌ وَلَا مُنْتَنَةٌ فَلْيَبْتِكُنْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.”¹²

Hadis riwayat Ibnu Umar

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ

¹¹ Sulaiman & Tim Redaksi Cemerlang, *Berbisnis Pembibitan Kucing Dari Hobi Menjadi Uang* (Yogyakarta: Lyly Publisher, 2010), 107.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 97.

Artinya: “dari Ibnu Umar ra: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengebiri kuda dan bahaim.”¹³

Dari kedua dalil tersebut secara singkat dapat dimengerti bahwa mengebiri itu dilarang karenadapat dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Allah, terdapat pula pendapat ulama yang mengatakan bahwa kebiri juga dilarang karena menyakiti binatang. Sedangkan melakukan kebiri/*neuter* (tindakan sterilisasi pada kucing jantan) dan juga *spay* (tindakan sterilisasi pada kucing betina) sudah dan masih banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini.

Kemudian demikian juga terdapat dalil yang menjelaskan diperbolehkannya melakukan kebiri pada hewan, yaitu:

Hadis riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
مَوْجِيَيْنِ خَصِيَيْنِ

Artinya: “Dari Abu Rafi’ ra, ia berkata, “Rasulullah saw berqurban dengan dua ekor kambing kibasy berwarna kelabu, ikal dan dikebiri”¹⁴

Apabila dilihat dari hadis di atas maka mengebiri hewan hukumnya boleh jika tujuannya demi kemaslahatan, misalnya untuk menekan kerugian pemilik hewan atau dengan tujuan agar hewan yang dikebiri tersebut menjadi gemuk.

Berdasarkan hadis-hadis yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan hukum dari praktik sterilisasi hewan, disatu sisi ada hadis yang

¹³ Imam Syaukani, *Naylul Awṭār* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2020), 660.

¹⁴ Ibid., 135.

melarang sedangkan disisi lain juga terdapat hadis yang memperbolehkan. Dalam kaidah ushul fiqh apabila ada perbedaan dalil dalam menghukumi suatu permasalahan, maka perbedaan dari dalil tersebut dapat dicari solusinya menggunakan metode *ta'arud al-adillah*. *Ta'arud al-adillah* adalah suatu cara atau metode untuk mencari jalan keluar atas adanya beberapa dalil yang menghukumi suatu permasalahan yang sama namun antar dalil tersebut terdapat kontradiksi.¹⁵

Selain dalil-dalil di atas, dalam fatwa yang mengatur tentang akad ijarah yaitu Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan pula aturan aturan yang berkaitan dengan kebiri yaitu mengenai sewa jasa. Pada fatwa tersebut bagian ke-6 mengenai manfaat dan waktu sewa disebutkan bahwa manfaat barang atau jasa harus berupa manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian pada bagian ke-7 mengenai '*amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan oleh *ajir* (pemberi jasa), yaitu wajib bahwa pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pemberi jasa merupakan suatu tindakan yang dibolehkan oleh syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada bagian ke-8 disebutkan aturan mengenai *ujrah* (upah).¹⁶

Terlepas dari beberapa dalil yang mengharamkan atau memperbolehkan tindakan kebiri, pada faktanya dimasyarakat, sterilisasi kucing sudah dan masih banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini.

¹⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 417.

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum dan hal yang berkaitan dengan praktik jasa sterilisasi kucing yang dianalisis menggunakan dasar konsep *ijārah*. Secara spesifik penelitian ini akan dilakukan di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berikut di bawah ini adalah beberapa identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas:

1. Konsep *ijārah* dalam al-Qur'an dan al-Hadits berkaitan dengan praktik jasa sterilisasi kucing;
2. Praktik jasa sterilisasi kucing yang ada di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
3. Alasan serta tujuan dilakukannya sterilisasi pada kucing;
4. Dampak positif serta negatif adanya sterilisasi pada kucing;
5. Akibat jika melakukan atau tidak melakukan sterilisasi pada kucing;
6. Praktik jasa sterilisasi kucing dikaitkan dengan masalah mursalah;
7. Hukum praktik jasa sterilisasi kucing dalam Islam;
8. Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* berkaitan dengan praktik jasa sterilisasi kucing.

Melihat dari munculnya beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, dengan ini penulis membatasi masalah yang akan dikaji sehingga penelitian ini menjadi fokus pada koridor pembahasannya. Pembatasan masalah tersebut yaitu:

1. Praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
2. Analisis konsep *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Setelah diputuskan batasan-batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah di atas, maka berikut adalah masalah yang dipilih sebagai rumusan masalah untuk digunakan menjadi dasar pembuatan skripsi ini.

1. Bagaimana praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis konsep *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan secara ringkas mengenai sebuah kajian atau penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya namun berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti,

sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bukanlah karya tulis ilmiah tiruan ataupun duplikasi dari karya ilmiah yang sudah ada.¹⁷

Penulis telah mencari dari berbagai sumber informasi berkaitan dengan karya tulis ilmiah yang akan diteliti. Secara spesifik hingga sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai analisis konsep *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Berkaitan dengan hal di atas maka di bawah ini penulis sajikan beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan sterilisasi kucing:

1. Dwi Novitasari (Skripsi 2021) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Kebiri Pada Kucing di Petshop Animalia Petcare Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik kebiri kucing serta praktik kebiri kucing yang ditinjau menggunakan hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya simpang siur mengenai hukum kebiri kucing sebab ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Di sisi lain semakin banyak permintaan para pemilik kucing untuk melakukan kebiri pada kucingnya dengan berbagai alasan, di antaranya adalah menekan perkembangbiakan sebab dikhawatirkan akan banyak kucing terlantar.

¹⁷ Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: B-168/Un.7/02/D/HK.00.5/SK/III/2017, Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hal serupa pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji kegiatan yang sama yaitu praktik jasa sterilisasi pada kucing. Steril atau kebiri merupakan dua hal yang sama, steril merupakan sebutan untuk tindakan memandulkan kucing betina maupun jantan, sedangkan kebiri secara umum merupakan istilah yang digunakan untuk kucing jantan.

Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini meninjau praktik kebiri menggunakan hukum Islam saja yaitu dalam perspektif al-Qur'an, al-Hadits serta *ijma'*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis jasa sterilisasi pada kucing menggunakan konsep *ijārah* yang mana akan diuraikan dari sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis kemudian ditambahkan pula isi fatwa pada Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017, serta teori *ta'arud al-adillah* dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan terkait hukum sterilisasi hewan.

2. Aida Apriliany (Skripsi 2020) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing di Klinik Hewan Grandia Petcare Kota Bandar Lampung.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu secara spesifik mengenai upah dari hasil melakukan praktik jasa sterilisasi

yang dilakukan oleh dokter hewan, karena upah tersebut didapat dari hasil menyakiti hewan dalam hal ini kucing. Aida menuliskan juga bahwa melakukan steril pada kucing merupakan hal yang membahayakan bagi kucing dan menyakitinya.

Pembahasan yang sama pada skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitiannya berupa kucing. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu skripsi ini membahas mengenai upah yang diterima melalui jasa praktik sterilisasi kucing dalam perspektif al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis jasa sterilisasi pada kucing menggunakan konsep *ijārah* yang mana akan diuraikan dari sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis kemudian ditambahkan pula isi fatwa pada Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017, serta teori *ta'arud al-adillah* dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan terkait hukum sterilisasi hewan.

3. Dwi Utari Rahmiati, Okta Wismandanu, dan Trianingtyas Kusuma Anggaeni (Jurnal 2020) dengan judul Kontrol Populasi Dengan Kegiatan Sterilisasi Kucing Liar di Lingkungan UNPAD.

Pada penelitian ini fokus yang menjadi pembahasan yaitu cara yang dilakukan oleh Dwi Utari dan kawan-kawan untuk mengontrol populasi kucing dengan melakukan steril pada kucing-

kucing liar yang ada di sekitar UNPAD. Karena jika tidak adanya kontrol populasi kucing maka akan timbul ketidak seimbangan antara makanan yang tersedia dengan jumlah kucing, hal ini akan membuat tidak tercapainya aspek kesejahteraan pada hewan.

Persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitian yang merupakan tindakan sterilisasi pada kucing. Kemudian terdapat perbedaan pula, yaitu pada karya ilmiah tersebut menunjukkan kegiatan sterilisasi itu sendiri secara langsung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis jasa sterilisasi pada kucing menggunakan konsep *ijārah* yang mana akan diuraikan dari sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis kemudian ditambahkan pula isi fatwa pada Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017, serta teori *ta'arūḍ al-adillah* dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan terkait hukum sterilisasi hewan.

4. Yunia Aprilia (Skripsi 2021) dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ijārah* Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer (Jl Babat-Jombang).

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu praktik penginstalan windows *non original* (tidak asli) yang dilakukan di Toko Hitech Dot Komputer. Dalam skripsi ini penulis mengatakan

bahwa penginstalan program windows yang tidak asli tersebut berlawanan dengan hukum Islam pada akad *ijārah* karena jasa yang dilakukan tersebut merupakan illegal maka ini bersebrangan dengan prinsip syariah.

Hal serupa pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah alat analisis yang digunakan yaitu fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*. Kemudian perbedaannya yaitu objek penelitian yang diteliti oleh Yunia adalah praktik jasa instalasi program windows, sedangkan yang diteliti penulis objeknya yaitu praktik jasa sterilisasi pada kucing.

5. Muhammad Saifuddin Zuhri (Skripsi 2020) dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Kuli Bangunan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Skripsi ini membahas mengenai upah jasa kuli bangunan yang pada sewa jasa pertama kali terdapat kesepakatan antara kuli bangunan dengan penyewa jasa mengenai berapa besar upah yang didapat kuli bangunan. Namun pada kali kedua, ketiga dan seterusnya tidak akan ada lagi kesepakatan di awal atau tidak ada akad. Sedangkan jangka waktu dari pertama kali sewa jasa kuli dengan kedua kalinya adalah sekitar satu tahun atau lebih.

Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada alat analisis yang dipakai yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*. Kemudian perbedaannya yaitu objek penelitian pada skripsi ini berupa upah jasa kuli bangunan yang tidak terdapat akad di awal. Sedangkan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai praktik jasa sterilisasi kucing.

6. Siti Nur Khasanah, (Skripsi 2017) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Hair Extension* di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya.

Skripsi ini membahas mengenai sewa jasa *hair extension* atau menyambung rambut yang dilakukan di salon berlokasi di Surabaya. Pengguna jasa pada salon tersebut bukan hanya wanita non muslim saja, tetapi juga banyak muslimah yang belum berhijab menggunakan jasa menyambung rambut pada salon tersebut. Padahal dalam agama Islam menyambung rambut adalah hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah alat analisis yang dipakai berupa dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian yang membedakan adalah objek penelitian pada skripsi ini berupa sewa jasa menyambung rambut sedangkan yang dikaji oleh penulis yaitu sewa jasa sterilisasi

kucing, serta menggunakan dasar hukum *ijārah* selain tersebut di atas yaitu Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adalah berikut di bawah ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis konsep *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Harapan penulis pada penelitian ini yang berjudul Analisis Konsep *Ijārah* Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Kasus di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terkhusus bagi para pemilik dan pecinta kucing, atau orang-orang yang melakukan praktik *ijārah* upah mengupah. Dari segi manfaat yang penulis harapkan yaitu manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Teoritis, diharapkan penelitian ini agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada dan menjadi tambahan wawasan kepada pembaca. Selain itu diharapkan pula agar penelitian ini dapat menjadi

acuan bagi para akademisi yang hendak melakukan penelitian berkaitan dengan hukum *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing.

2. Praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan praktik upah mengupah, pun demikian kepada para pemilik dan pecinta kucing yang memiliki keraguan untuk melakukan sterilisasi pada kucingnya khususnya bagi masyarakat muslim, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut tetap dalam koridor Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah penjelasan mengenai variabel-variabel atau konsep permasalahan yang diteliti yang bersifat operasional sehingga dapat menjadi dasar dalam penelusuran, pengujian, serta pengukuran melalui penelitian terhadap variabel yang dimaksud.¹⁸

Tujuan adanya definisi operasional ini yaitu untuk memperjelas arah serta maksud dari penelitian berdasarkan judul permasalahan yang diangkat yaitu Analisis konsep *ijārah* terhadap praktik Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing (Studi Kasus di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) sebagai berikut:

¹⁸ Ibid.

1. Konsep *Ijārah*

Konsep *ijārah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan-aturan atau dasar hukum terkait *ijārah* (sewa-menyewa) yang bersumber utama dari al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian aturan *ijārah* yang tertuang dalam fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017. *Ijārah* pada penelitian ini adalah pemberian imbalan/upah (*ujrah*) dari pengambil manfaat jasa (*musta'jir*) yaitu pemilik hewan peliharaan yang sepatutnya kepada pemberi jasa (*mu'jir*) yaitu drh. Ruddyanto di Mars Petcare yang mana upah tersebut di atas disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah*. Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 merupakan fatwa yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *ijārah*, dimulai dari ketentuan umum yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai istilah dalam *ijārah*, hingga ketentuan penutup yang berisi ketentuan-ketentuan berkaitan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan akad *ijārah*.

2. Sterilisasi kucing

Sterilisasi kucing adalah tindakan untuk menghentikan fungsi organ reproduksi pada kucing jantan maupun betina. Pada kucing jantan sterilisasi dapat disebut dengan istilah kebiri/kastrasi/*neuter*, tindakan steril pada kucing jantan yaitu dengan memotong saluran sperma atau dapat juga dilakukan pemotongan

pada testisnya. Sedangkan pada kucing betina, sterilisasi dapat disebut dengan *spay*, tindakan steril pada kucing betina yaitu dengan pengangkatan rahim saja atau beserta indung telurnya. Sterilisasi kucing bertujuan untuk menghentikan perkembang-biakan juga bertujuan agar kucing menjadi lebih sehat dan sejahtera.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti sendiri dapat terjun langsung pada penelitian dan mengamati berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁹ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga sumber utama dari penelitian ini merupakan data yang ada di lapangan, kemudian data tersebut digunakan untuk mengetahui penerapan di masyarakat berkaitan dengan aturan normatif yang sudah ada.²⁰ Penjelasan data yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana praktik ijarah atau sewa-menyewa jasa pada tindakan sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

¹⁹ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2017), 13.

²⁰ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang Mars Petcare;
- b. Data tentang proses sterilisasi di Mars Petcare;
- c. Data tentang sebab akibat dilakukannya sterilisasi pada kucing;
- d. Data tentang tujuan melakukan sterilisasi pada kucing;
- e. Data tentang bentuk dan proses jasa sterilisasi kucing.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung seorang peneliti dari sumber data (informan atau responden). Pada penelitian ini sumber data primer yaitu didapat dari:

- 1) Drh. Ruddyanto, pemilik Mars Petcare;
- 2) Drh. Santi, pemilik Ziepetshop Sidoarjo;
- 3) Drh. Cenderasari, pemilik Docen Petservice Sidoarjo;
- 4) Pemilik kucing yang menggunakan jasa sterilisasi kucing, yaitu: Fenty Apriliani, Yulia Prihatin, Alfian Maulana dan Weilly Thangiango.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber data dan merupakan data yang mendukung

data primer. Pada penelitian ini sumber data sekunder didapat dari:

- 1) I Komang Wiarsa Sardjana, *Bedah Veteriner*;
- 2) Desi Saraswati, *242 Tips Merawat Binatang Kesayangan*;
- 3) Nota bukti pembayaran sterilisasi kucing;
- 4) Panji Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah*;
- 5) Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*;
- 6) Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pencatatan sistematis terkait kejadian, perilaku, objek dan hal lain yang diamati yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.²¹ Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di Mars Petcare terkait proses akad *ijārah* yaitu proses praktik jasa sterilisasi kucing dari awal dilakukannya ijab dan qabul hingga terjadi pemberian upah atau *ujrah* dari penyewa jasa ke pemberi jasa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau percakapan antara

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 254.

peneliti dengan responden, yang bertujuan untuk dapat menafsirkan mengenai objek-objek yang ingin diketahui.²² Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada drh. Ruddyanto, drh. Santi, drh. Cenderasari, serta pemilik kucing yang menggunakan jasa steril untuk kucingnya yaitu Fenty, Yulia, Alfian, dan Weilly. Penulis melakukan wawancara dengan responden di atas dengan lokasi yang berbeda-beda.

Proses wawancara dengan drh. Ruddyanto dilakukan di tempat praktiknya yaitu di Mars Petcare. Penulis melakukan sesi wawancara dengan drh. Ruddyanto sekaligus mempraktikkan secara langsung menyewa jasa steril di Mars Petcare yaitu melakukan steril pada kucing milik penulis sendiri. Proses wawancara dengan drh. Santi dilakukan di Ziepetshop, proses wawancara dengan drh. Cenderasari dilakukan di Docen Petservice dan wawancara dengan pemilik kucing dilakukan di rumah narasumber masing-masing. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis untuk wawancara yaitu yang berkaitan dengan sterilisasi kucing seperti, syarat kucing yang boleh dikebiri, proses sterilisasi dari awal hingga akhir lalu dilanjutkan pemulihan, kemudian manfaat dilakukan steril hingga alasan para pemilik kucing yang memilih melakukan steril pada kucing peliharaan mereka.

²² M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian...*, 152-153.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa dokumen tertulis seperti laporan, surat, catatan harian dan dokumen-dokumen sebagainya.²³ Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait seperti foto dokumentasi saat proses sterilisasi, hasil organ yang dipotong saat sterilisasi, dokumentasi wawancara, serta bukti nota pembayaran sterilisasi.

5. Teknik pengolahan data

Dari data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya dibutuhkan teknik untuk mengolah data-data tersebut sebagai berikut:

a. *Editing*

Pada teknik *Editing*, data yang diperoleh peneliti diperiksa kembali untuk dipilih dan disesuaikan apakah data tersebut telah cukup untuk kebutuhan penelitian, yaitu berkaitan dengan korelasinya, keselarasan serta kejelasannya.²⁴ Data hasil wawancara diolah kembali oleh penulis, dipilih yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, kemudian juga dilakukan penyesuaian bahasa dari bahasa percakapan sehari-hari menjadi bahasa Indonesia yang baku untuk dinarasikan kedalam skripsi ini.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 153.

²⁴ Kusacri, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 218.

Dokumentasi yang diperoleh dicantumkan dalam skripsi yang mana diletakkan dalam lampiran.

b. Organizing

Organizing adalah teknik pengolahan data dengan cara menyusun dan mengatur data yang telah diperoleh sebelumnya secara sistematis dengan mengacu pada kerangka yang telah disusun.²⁵ Hasil wawancara yang telah dilakukan *editing* kemudian disusun menjadi runtut sehingga akan diperoleh kejelasan data yang telah didapat. Penyusunan yang dimaksud adalah memindahkan jawaban dari pertanyaan yang ada di akhir wawancara menjadi di bagian awal atau tengah saat dinarasikan, hal ini dilakukan agar hasil wawancara lebih mudah dipahami.

c. Analyzing

Analyzing adalah mengolah data yang telah diperoleh lebih lanjut setelah data tersebut melalui proses *editing* dan *organizing* sehingga kemudian memungkinkan diperolehnya teori baru atau dalil lainnya.²⁶ Data lapangan yang telah selesai disusun kemudian dianalisis atau disesuaikan dengan teori yang ada. Pada teknik ini penulis menjelaskan apakah praktik sterilisasi di lapangan telah sesuai dengan teori, yang kemudian diperolehnya

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 245.

²⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

kesimpulan hasil dari pencocokan antara praktik sterilisasi kucing dengan konsep *ijārah*.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan secara sistematis, akurat serta faktual data yang terkumpul agar diperoleh gambaran atau deskripsi berkaitan dengan objek penelitian.²⁷ Menggunakan analisis deskriptif kualitatif, maka dengan ini penulis menguraikan bagaimana jasa praktik sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang meliputi prosesnya, akadnya, hingga dampaknya menggunakan konsep *ijārah* untuk kemudian diketahui kesimpulannya.

Penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses berpikir yang menggunakan pemikiran umum kemudian bergerak ke pemikiran khusus.²⁸ Dengan ini maka penulis memaparkan terlebih dahulu teori-teori akad *ijārah* dalam hukum Islam yaitu dalam al-Qur'an dan Hadis kemudian juga aturan terkait *ijārah* pada Fatwa DSN MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta di lapangan berupa

²⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁸ Moch. Bahak Udin dan Nurdyansyah, *Metode Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), 32.

praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Pemaparan secara sistematis pada penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab yang runtut sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memahami isi penelitian ini.

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, konsep *ijārah* dan sterilisasi kucing. Berisi uraian dari beberapa sub bab pembahasan yang berkaitan dengan akad *ijārah* dan sterilisasi kucing, yaitu pengertian *ijārah*; dasar hukum *ijārah*; rukun dan syarat *ijārah*; macam akad *ijārah*; pembayaran upah atau *ujrah*; pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*; pengertian sterilisasi kucing; dasar hukum sterilisasi; sebab dan akibat melakukan sterilisasi; manfaat melakukan sterilisasi kucing; serta syarat kucing yang hendak disterilisasi.

Bab ketiga, praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Berisi penyajian data yang berupa penjelasan gambaran dari Mars Petcare yaitu mengenai profil; sejarah berdisi; lokasi dan sebagainya; fasilitas-fasilitas yang tersedia di Mars

Petcare; proses praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare; serta sebab perlunya dilakukan sterilisasi pada kucing.

Bab keempat, analisis konsep *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare. Berisi hasil dari analisis atau pencocokan antara praktik jasa sterilisasi di lokasi penelitian yaitu Mars Petcare dengan teori yang ada yaitu konsep *ijārah* yang berisi aturan-aturan *ijārah* dalam al-Qur'an dan Hadis serta aturan *ijārah* dalam Fatwa DSN MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017.

Bab kelima, penutup. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu menjawab permasalahan pada rumusan masalah serta saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan pemaparan pada bab-bab sebelumnya yang kemudian diikuti oleh daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP IJĀRAH DAN STERILISASI KUCING

A. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Secara garis besar *ijārah* didefinisikan sebagai pemanfaatan barang atau jasa dengan suatu imbalan tertentu. Menurut bahasa, *ijārah* adalah *bay‘u al-manfa‘ah* atau menjual manfaat. Arti *ijārah* dalam kosa kata arab berarti upah, sewa jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad manfaat atas suatu barang, yang mana barang tersebut diserahkan kepada orang lain kemudian dapat ditukarkan dengan suatu barang yang lain.¹

Sebutan *al-ijārah* digunakan untuk kegiatan muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya sewa rumah, sewa mobil, sewa binatang, sewa jasa penjahit dan sebagainya.² *Ijārah* sering disebut upah-mengupah, namun pada dasarnya berbeda secara operasional, upah-mengupah adalah istilah yang digunakan untuk tenaga atau jasa sedangkan sewa-menyewa digunakan untuk barang atau benda.³

¹ Muhammad Ibnu Qasim al- Ghizzi, *Terjemahan Fathul Qarib al-Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 201.

² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 136.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 113.

a. Pengertian *ijārah* menurut para ulama diantaranya adalah sebagai berikut⁴:

- 1) Ulama Syafi'iyah: *ijārah* merupakan suatu bentuk persetujuan dari tujuan manfaat atas kegiatan yang hendak dilakukan, bersifat *mubah* atau boleh, serta dengan mengharap imbalan tertentu.
- 2) Ulama Malikiyyah dan Hanabilah: *ijārah* merupakan kepemilikan hak atas suatu manfaat yang diperbolehkan dengan adanya batas atau tenggat waktu serta dengan memberikan suatu imbalan.
- 3) Ali Al-Khafif: *ijārah* merupakan bentuk kesepakatan akan adanya suatu manfaat dengan perolehan imbalan tertentu.

b. Pengertian *ijārah* berdasarkan pendapat para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Syafi'i Antonio: *ijārah* adalah pemindahan sementara hak pemanfaatan atas suatu barang atau jasa melalui sewa, tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan.⁵
- 2) Taqyuddin An-Nabhani: *ijārah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang disewa jasanya/tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang menyewa jasa/tenaga), serta pemilikan

⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan, 2014), 72.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 177.

harta benda milik *mu'jir* (orang yang menyewakan barang) oleh *musta'jir*.⁶

- 3) Ahmad Azhar Basyir: *ijārah* adalah kesepakatan atas manfaat suatu barang, manfaat dari hewan, serta serta manfaat atas tenaga manusia, contohnya menyewa truk untuk mengangkut barang, menyewa kuda untuk menarik delman, ataupun menyewa tenaga manusia untuk membersihkan mobil, untuk kemudian dipakai manfaatnya dari yang disebutkan diatas.⁷

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian *ijārah* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad atau kesepakatan atau transaksi untuk menggunakan manfaat dari suatu barang serta jasa atau pekerjaan dengan pihak penyewa barang atau jasa tersebut memberikan imbalan berupa upah kepada pihak yang menyewakan barang atau jasa.

2. Dasar hukum *ijārah*

Ijārah dalam pandangan jumhur ulama dinilai boleh. Hal tersebut berdasar pada dalil dalam al-Qur'an, hadis, serta *ijmā'* para ulama.⁸

⁶ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1995), 24.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 318.

a. Al- Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 233

.... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁹
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."⁹

QS. Al-Qasas (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."¹⁰

QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2013), 37.

¹⁰ *Ibid.*, 388.

dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”¹¹

QS. At-Talaq (65) ayat 6

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ....

Artinya: “...jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...”¹²

b. Hadis

Hadis riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata; telah menceritakan kepada kami Wahab bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata; Rasulullah saw bersabda “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.””¹³

Hadis riwayat Bukhori

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ

¹¹ Ibid., 491.

¹² Ibid., 559.

¹³ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih Dha'if Bulūghul Marām Memahami Hukum Dengan Dalil-Dalil Shahih (Terjemah Merujuk Pada Kitab Syarah Hadits Dilengkapi Mukadimah Ilmu Hadits), Penerjemah Muhammad Hanbal Shafwan (Solo: Al Wowam, 2013), 483.*

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”¹⁴

Hadis riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah. Kemudian ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Hanzhalah berkata; apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak? Rafi' berkata; adapun dengan upah emas dan perak, maka tidak mengapa.”¹⁵

c. *Ijmā'*

Ijmā' merupakan suatu cara untuk mengeluarkan hukum (*istinbat* hukum) dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis melalui kesepakatan para mujtahid (ulama ilmu fiqh) yang dapat melakukan ijtihad serta yang memiliki kemampuan untuk melakukan *istinbat* hukum dari sumber hukum Islam yaitu

¹⁴ Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, juz III, No. 2117 (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422), 90.

¹⁵ Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271.

al-Qur'an dan hadis. Para ulama fiqih tersebut memberikan kesimpulan bahwa *ijārah* hukumnya *mubah* (boleh).¹⁶

d. Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan-ketentuan terkait akad *ijārah* juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Diantara ketentuan tersebut yaitu akad *ijārah* adalah perjanjian sewa menyewa antara *mu'jir* (pemilik atau yang menyewakan barang) dengan *musta'jir* (penyewa barang) untuk bertukar manfaat dan *ujrah* (upah), manfaat dapat berupa manfaat dari suatu barang ataupun dari suatu pekerjaan atau jasa.

Suatu manfaat haruslah ada dalam pelaksanaan praktik akad *ijārah*, yaitu manfaat barang sewa yang diperoleh melalui proses penggunaan serta manfaat jasa yang diperoleh melalui proses pengerjaan suatu pekerjaan. Manfaat dalam hal ini adalah manfaat yang tidak ada larangan dalam syariat, manfaat harus jelas yang mana kejelasan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad, serta tata cara penggunaan barang atau jasa dan jangka waktu harus disepakati oleh kedua pihak tersebut.

Mengenai pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh *ajir* (orang yang menyewakan jasa), pekerjaan yang dilakukan

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), 278.

haruslah yang tidak dilarang oleh syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad. Pekerjaan tersebut harus diketahui secara lengkap terkait jenis pekerjaannya, ukuran dan spesifikasi serta jangka waktunya.

Secara spesifik aturan dalam fatwa ini yang berkaitan langsung dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu pada fatwa bagian keenam yaitu mengenai ketentuan manfaat dan waktu sewa, ketujuh yaitu mengenai ketentuan *'amal* (pekerjaan/jasa) yang dilakukan oleh *ajir* (orang yang menyewakan jasa/pemberi jasa) dan yang kedelapan yaitu mengenai ketentuan terkait *ujrah* (upah), sebagai berikut¹⁷:

- 1) Bagian keenam, ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa
 - a) Manfaat yang terkandung dalam akad *ijārah* haruslah *mutawaqawwam* (dibenarkan secara syariah/tidak dilarang oleh syariat)
 - b) Manfaat harus ada secara jelas yang mana diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan akad
 - c) Penggunaan objek sewa (tata cara) dan waktu sewa (jangka waktu) harus disepakati bersama
 - d) *Musta'jir* (pihak penyewa) pada *ijārah 'ala al-a'yan* (sewa menyewa barang) boleh menyewakan barang

¹⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

sewaan dengan syarat tidak dilarang oleh pemilik barang
(*mu'jir*)

e) *Musta'jir* tidak diwajibkan bertanggung jawab terhadap risiko pada barang sewaan yang diakibatkan dari pemanfaatan barang

2) Bagian ketujuh, ketentuan terkait '*amal* (pekerjaan) yang dilakukan oleh *ajir* (pihak pemberi jasa)

a) Pekerjaan haruslah yang tidak dilarang secara syariah serta undang-undang yang berlaku

b) Pekerjaan atau jasa wajib diketahui jenisnya, spesifikasinya, ukuran jasanya serta lama pekerjaannya

c) Pekerjaan yang dilakukan wajib sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad

d) *Musta'jir* (pihak penyewa) pada *ijārah 'ala al-a'mal* (sewa jasa) boleh menyewakan kepada pihak lain kecuali *ajir* melarangnya atau dilarang oleh undang-undang

e) *Ajir* tidak diwajibkan bertanggung jawab pada risiko yang timbul akibat jasa atau pekerjaan yang diberikannya.

3) Bagian kedelapan, ketentuan terkait *ujrah* (upah)

- a) Upah tidak selalu harus uang melainkan boleh dalam bentuk lain dengan syarat tidak dilarang oleh syariat serta undang-undang yang berlaku
- b) Upah harus jelas kualitas serta kuantitasnya yaitu angka nominalnya atau persentasenya atau ukuran lain yang dipahami dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang melakukan akad
- c) Pembayaran upah dapat dilakukan secara tunai atau diangsur atau ditangguhkan dengan syarat tidak dilarang oleh syariat serta undang-undang yang berlaku
- d) Jumlah atau jenis upah yang telah disepakati di awal akad dapat ditinjau kembali jika terdapat manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* (penyewa) sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Rukun dan syarat *ijārah*

Rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat dikatakan sah untuk dilakukan. Menurut ulama Hanafiah rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang sedang berakad, atau pernyataan yang terjadi antara pihak penyewa

dan yang menyewakan.¹⁸ Rukun dari *ijārah* menurut jumhur ulama berbeda dengan ulama Hanafiah, yaitu *'aqid* (orang yang berakad), *shighat* akad (ijab dan *qabul*), *ujrah* (upah) dan manfaat.

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad (*'aqid*) *ijārah* adalah berasal dari dua pihak yaitu *ajir* (orang yang menyewakan jasa) atau *mu'jir* (orang yang menyewakan barang) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).¹⁹

b. *Shighat* akad (ijab dan *qabul*)

Shighat adalah sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh *'aqid* sebagai maksud bahwa akad yang dilakukan merupakan kehendak dirinya. Ijab adalah ungkapan dari pihak pertama (*ajir* atau *mu'jir*) yang dapat berupa tawaran atau janji dalam rangka kehendaknya yang ingin melakukan suatu ataupun tidak. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan dari pihak selanjutnya (*musta'jir*) sebagai jawaban atas ijab dari pihak pertama.²⁰

c. *Ujrah* (upah)

Upah dalam suatu akad atau transaksi harus diketahui sejacara jelas yang kemudian disepakati oleh pihak-pihak yang

¹⁸ Ibid., 279.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

berakad, dalam hal ini berarti upah tersebut hendaklah dapat diketahui atau dilihat langsung dan dapat disebutkan nominal upah tersebut secara jelas dan lengkap.²¹

d. Manfaat

Manfaat yang dimaksud dalam hal ini yaitu nilai keuntungan yang akan diperoleh dari jasa yang digunakan atau disewa, atau dari barang sewaan. Manfaat harus dipastikan adanya dalam transaksi *ijārah*.²²

Selain rukun *ijārah* yang disebutkan di atas, terdapat pula syarat untuk melaksanakan akad *ijārah*. Syarat dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk dapat dilakukannya akad *ijārah*. Syarat dalam melaksanakan *ijārah* terdiri dari 4 hal yaitu syarat *in'iqad* atau syarat terjadinya akad, syarat *nafadh* atau berlangsungnya akad, syarat sah-nya akad serta syarat *luzum* atau syarat megikatnya akad.

a. Syarat *in'iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat terjadinya akad dalam *ijārah* yakni tidak terlepas dari *'āqid*, akad, serta objek akad (*ma'qud 'alaih*) itu sendiri. Berkaitan dengan *'āqid* (orang yang berakad), syaratnya menurut ulama Hanafiah adalah *mumayyiz* (yang dapat

²¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., 321.

membedakan hal baik dan buruk), serta menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah adalah baligh dan berakal. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Hanafiah berpendapat bahwa *'āqid* tidak harus pada usia baligh dan jika seorang anak yang belum baligh tersebut adalah *mumayyiz*, maka ia dapat melakukan akad *ijārah* dengan persetujuan walinya.²³

b. Syarat *nafadh* (syarat berlangsungnya akad)

Syarat berlangsungnya akad dalam *ijārah* yaitu disyaratkan agar hak milik atau kekuasaan sepenuhnya milik *'āqid*. Jika *'āqid* tidak memiliki kekuasaan atau hak kepemilikan atas suatu barang yang disewakan, maka akad *ijārah* tersebut tidak dapat dilaksanakan. Para ulama Hanafiah dan Malikiyah memiliki pendapat apabila terjadi hal seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka akad *ijārah* akan ditangguhkan atau *mauquf* sampai sang pemilik barang menyetujui agar barang tersebut disewakan. Perbedaan pendapat dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila hal tersebut di atas terjadi maka akad *ijārah* akan menjadi batal.²⁴

²³ Ad-Dardir, *Asyrah al Kabir Jilid IV* (Beirut: Dar al Fikr, tt), 2.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 324.

c. Syarat sah akad *ijārah*

1) *‘Aqid* (orang yang berakad) yaitu *ajir/mu’jir* dan *musta’jir*

Orang yang berakad atau dapat disebut pelaku akad haruslah berakal sehat dan *mumayyiz*. Dengan ini maka seorang anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang hilang akalanya (gila/mabuk) tidak sah apabila melakukan akad *ijārah*. Hal ini juga berlaku untuk orang yang sakit maka *ijārah* yang dilakukan tidak sah.²⁵ *‘Aqid* haruslah orang-orang yang sudah cakap hukum akan tetapi tidak harus dalam usia baligh, sebab perbuatan yang dilakukan haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Lain halnya dengan mazhab Syafi’i dan Hanbali yang berpendapat bahwa *‘aqid* diharuskan dalam usia baligh, apabila tidak dalam usia baligh maka hukum akad *ijārah* yang dilakukan menjadi tidak sah.²⁶

Kemudian syarat sah selanjutnya antara *ajir/mu’jir* dan *musta’jir* yaitu harus adanya rasa suka sama suka (*‘an’tarādin*) dalam melakukan transaksi, sebab tidak dibenarkan melakukan akad *ijārah* dengan tanpa kerelaan atau dengan paksaan baik salah satu pihak saja atau keduanya.²⁷

²⁵ Rozalindah, *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), 132.

²⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah ...*, 125.

²⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 205.

2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

- a) Ketentuan objek akad *ijārah* sama halnya dengan objek pada *bay'* (jual beli) yaitu barang harus dapat diserahkan. Pada *ijārah* barang tersebut haruslah yang dapat diserahkan wujudnya ataupun manfaatnya.
- b) Barang yang digunakan disyaratkan barang yang tidak dilarang dalam syariat. Misalnya dilarang melakukan *ijārah* yang mengarah pada perbuatan maksiat, seperti menyewakan bangunan untuk dijadikan diskotik atau sebagainya yang berkaitan.
- c) Manfaat, ukuran, serta batas waktu *ijārah* harus diketahui diawal untuk menghindari perselisihan dikemudian waktu.
- d) Manfaat barang yang di-*ijārah*-kan harus dapat dirasakan manfaat tersebut secara esensial. Misalnya adalah dilarang menyewa jasa seorang yang bisu untuk dijadikan juru bicara.
- e) Jasa seseorang yang disewa bukanlah suatu perbuatan yang wajib bagi *musta'jir* (orang yang menyewa). Contohnya seperti dilarang menyewa seseorang untuk melakukan shalat dan puasa.

- f) Manfaat sesuatu yang disewakan secara umum dapat disewakan, seperti menyewa sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- g) Barang yang digunakan dalam *ijārah* haruslah yang memiliki sifat kekal (zatnya) sampai pada waktu berakhirnya akad *ijarah* yang telah disepakati.²⁸

3) *Ujrah* (upah)

- a) Upah dalam hal ini haruslah diketahui nilainya, yaitu harga atas manfaat suatu barang. Sama halnya dengan harga suatu barang dalam jual beli.
- b) Selain uang, upah untuk *ijārah* juga dapat diberikan dalam bentuk barang yang berharga yang dapat dinilai dengan uang, atau dapat pula menggunakan barang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.
- c) Upah tidak dibenarkan apabila berbentuk riba, yaitu membayar dengan yang sejenis dari objek akad.
misalnya upah seseorang yang mengerjakan sawah dibayar dengan sebidang sawah.²⁹

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ..., 118.

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* ..., 206.

4) Sighat (ijab *qabul*)

a) Tujuan dari ijab *qabul* haruslah jelas dari apa yang dinyatakan. Pernyataan ijab *qabul* dapat dilakukan dengan salah satu dari berbagai cara, yaitu secara lisan, tulisan, perbuatan, serta isyarat.

b) Pernyataan ijab *qabul* yang dilakukan oleh *ajir/mu'jir* dengan *musta'jir* haruslah sesuai atau berkesinambungan.

c) Pernyataan ijab *qabul* haruslah yang sesuai dengan kehendak mereka yang berakad secara pasti tanpa keragu-raguan.³⁰

d. Syarat *luzum* (syarat megikatnya akad)

1) Barang yang dijadikan objek *ijārah* terhindar dari cacat sebab dikhawatirkan akan mengganggu pemanfaatan barang tersebut. Apabila barang yang disewakan ditemukan adanya kecacatan, maka *musta'jir* dapat menentukan pilihan untuk membatalkan akad ataupun untuk tetap meneruskan akad namun dengan uang sewa yang diturunkan.

2) Tidak ada uzur (alasan) yang dapat membatalkan akad. Uzur dalam hal ini maksudnya adalah suatu hal yang baru yang dapat menyebabkan munculnya *mudhorat* bagi pihak yang berakad. Uzur tersebut dapat berasal dari *ajir* yaitu seperti

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah ...*, 128.

tidak konsisten dalam mengerjakan suatu pekerjaan sehingga pekerjaannya menjadi percuma. Kemudian uzur berasal dari *mu'jir* yaitu seperti menjual barang yang sedang disewakan sebab untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain. Serta uzur dari objek sewa yaitu seperti robohnya rumah yang sedang disewa. Menurut ulama Syafi'iyah jika terdapat uzur tapi objek sewa masih dapat digantikan dengan barang yang lain, maka akad *ijārah* tidak batal. Akad *ijārah* dapat dikatakan batal jika manfaat barang yang disewa benar-benar hilang, semisal robohnya rumah yang sedang disewa.³¹

4. Macam-macam *ijārah*

Macam-macam *ijārah* apabila dilihat dari objeknya dibagi menjadi 2 yaitu *ijārah* atas manfaat serta *ijārah* atas pekerjaan.

a. *Ijārah* atas manfaat (*ijārah bil manfa'ah*) adalah *ijārah* yang bersifat menyewa manfaat atas suatu barang, seperti sewa menyewa kostum, rumah, toko, kendaraan dan lain-lain. Menurut ulama fiqih, suatu benda dapat dijadikan objek sewa apabila manfaat atas benda tersebut diperbolehkan oleh syara'.³²

b. *Ijārah* atas pekerjaan (*ijārah bil 'amāl*) adalah bentuk *ijārah* yang melakukan penyewaan terhadap jasa atau pekerjaan seseorang, contohnya jasa dokter, tukang/kuli bangunan, tukang potong

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 126-30.

³² Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh, Jilid V* (Beirut: Dal al-Fikr, 1984), 761.

rambut, penjahit baju/sepatu dan jenis pekerjaan yang lain sebagainya. *Ijārah* ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) *Ijārah* khusus atau *ijārah* bersifat pribadi adalah seorang pekerja dalam hal ini *ajir* tidak boleh bekerja atau menyewakan jasanya pada selain orang yang menyewa jasanya (*mustajir*). Contohnya pembantu rumah tangga.³³
- 2) *Ijārah musytarik* atau *ijārah* bersifat bersama-sama atau kelompok adalah seorang pekerja atau sekelompok pekerja yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Contohnya buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain.³⁴

5. Pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*

Apakah akad *ijārah* bersifat mengikat atau tidak, para Ulama Fiqih mengemukakan pendapat yang berbeda. *Ijārah* sifatnya adalah mengikat jika tidak terdapat adanya uzur. Adanya uzur yang dimaksud berasal dari pihak yang berakad, jika terdapat uzur tersebut maka *ijārah* dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad. Contoh uzur dari pihak yang berakad misalnya, hilangnya kecakapan hukum, seperti gila, atau wafat, pendapat tersebut berasal dari Ulama Hanafiah. Kemudian pendapat berbeda disampaikan oleh Jumhur Ulama bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali apabila objek *ijārah* tersebut cacat atau tidak boleh dimanfaatkan.

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ..., 133.

³⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 198.

Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Ulama Hanafiah dan Jumhur Ulama tersebut dapat kita lihat dalam kasus wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah*. Ulama Hanafiah berpendapat jika salah satu dari pihak yang berakad wafat, maka akad *ijārah* menjadi batal sebab manfaat atas suatu barang atau jasa tidak boleh untuk diwariskan. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiah, Jumhur Ulama mengungkapkan pendapat bahwa manfaat atas suatu barang atau jasa dapat diwariskan sebab manfaat dapat dikategorikan sebagai harta (*al-māl*), itu berarti jika salah seorang dari pihak-pihak yang sedang melakukan akad wafat, maka akad tersebut tetap dapat diteruskan (tidak menjadi batal).³⁵

Jumhur Ulama mengemukakan bahwa akad *ijārah* tidak bisa batal jika tidak ada sebab yang dapat membatalkan akad tersebut. Menurut Imam Syafi'i akad *ijārah* tidak batal apabila objek akad masih dapat diganti dengan barang yang lain. Akad *ijārah* dianggap batal jika manfaat yang diharapkan dari adanya akad sewa benar-benar hilang, misalnya robohnya rumah yang sedang disewa.³⁶ Akad *ijārah* dapat dianggap berakhir apabila objek *ijārah* hilang atau musnah, waktu yang disepakati dalam akad sewa menyewa telah

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat...*, 283.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, 130.

habis, serta manfaat atau jasa yang diharapkan dalam akad sewa telah terpenuhi.³⁷

B. Sterilisasi Kucing

1. Pengertian sterilisasi kucing

Sterilisasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang ahli (dokter atau dokter hewan) kepada manusia atau pun hewan yang bertujuan untuk menghambat fungsi atau menghilangkan organ reproduksi agar dapat berhenti berkembang biak.³⁸

Kucing atau dalam bahasa latin *felis silvestris* merupakan hewan karnivora atau hewan pemakan daging yang merupakan keluarga dari *felidae* namun telah dijinakkan sejak ribuan tahun yang lalu. Biasanya jika kita menyebut kata 'kucing' maka yang terbayang adalah kucing-kucing kecil serta jinak yang sering kita temukan dimanapun, namun 'kucing' juga dapat menjadi sebutan untuk hewan besar lain yang masih dikategorikan sebagai keluarga kucing yaitu singa, harimau, macan, hyena dan sebagainya.³⁹

Sterilisasi pada kucing adalah sebuah tindakan menghilangkan fungsi atau meniadakan organ reproduksi pada kucing baik betina maupun jantan agar berhenti berkembang biak. Pada kucing betina, tindakan ini disebut *spay* (menghilangkan ovarium atau

³⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2014), 126.

³⁸ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1387.

³⁹ Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat Dengan Kucing* (Depok: Arya Duta, 2010), 3.

dapat beserta uterusnya). Pada kucing jantan, tindakan ini dapat disebut kebiri atau kastrasi atau *neuter* (menghilangkan testis).⁴⁰

2. Dasar hukum sterilisasi

a. Al-Quran

QS. An-Nisa (04) Ayat 119

وَلَا ضِلَّةَ لَهُمْ وَلَا يُزْنِقُهُمْ وَلَا يَزَيِّجُهُمْ فَمَا يَزَيِّجُهُمْ فَلْيَعْرَضُوا بَأْسَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَلَمٌ لِّمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.”⁴¹

b. Hadis

Hadis riwayat Ibnu Umar

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ

Artinya: “dari Ibnu Umar ra: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengebiri kuda dan bahaim.”⁴²

⁴⁰ Aida Apriliany, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing di Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung” (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2020), 6.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 97.

⁴² Imam Syaukani, *Naylul Awṭār* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2020), 660.

Hadis riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
مَوْجِيَيْنِ خَصِيَيْنِ

Artinya: “Dari Abu Rafi’ ra, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berqurban dengan dua ekor kambing kibasy berwarna kelabu, ikal dan dikebiri.”⁴³

Dalam al-Qur’an dan hadis di atas hukum dari praktik sterilisasi pada hewan mempunyai dua perspektif yang berbeda, di satu sisi praktik steril dilarang sebab dianggap mengubah ciptaan Allah dan menyakiti binatang. Namun di sisi lain ditemukan bahwa melakukan steril diperbolehkan dengan alasan steril dapat mencapai tujuan kemaslahatan, misalnya untuk menekan kerugian pemilik hewan atau dengan tujuan agar hewan yang dikebiri tersebut menjadi gemuk. Sejatinya adanya perbedaan hukum dalam menghukumi sesuatu sudah lumrah adanya seperti pada penelitian kali ini tentang hukum sterilisasi pada hewan.

3. Pendapat para ulama tentang hukum melakukan sterilisasi

Menurut Imam Ikrima dan Mujahid menyatakan pada ayat al-Quran dijelaskan (لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ) yang maknanya tidak boleh merubah ciptaan Allah. Berdasar dari ayat di atas maka kedua imam yaitu Imam Ikrima dan Mujahid menyatakan hukum kebiri yang

⁴³ Ibid., 135.

dalam istilah umum disebut sterilisasi adalah haram⁴⁴. Namun ulama dari lintas madzab dan metode istinbat hukum (penetapan hukum) dari dua hadis yang secara tekstual kontras mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hukum kebiri atau steril pada binatang sebagai berikut.

- a. Madzab Hanafi: Tidak mengapa (boleh) mengkebiri hewan dengan alasan ada maslahat bagi hewan dan bagi manusia⁴⁵
- b. Madzab Syafi'i: Membedakan hukum kebiri hewan antara hewan konsumsi dan hewan non konsumsi (dalam perspektif hukum Islam). Untuk hewan konsumsi hukumnya boleh namun untuk hewan non konsumsi hukumnya haram (dengan syarat tidak ada kerusakan organ penting dari hewan dalam proses steril)⁴⁶.
- c. Madzab Hambali: Memperbolehkan jika memberikan maslahat pada hewan dan manusia. Namun ulama madzab hambali ada yang mengatakan kebiri kuda hukumnya makruh⁴⁷.

4. Urgensi sterilisasi pada kucing

Melakukan steril pada kucing sangatlah penting utamanya dengan tujuan menekan populasi kucing agar tidak bertambah semakin banyak, sebab seekor kucing betina dapat menghasilkan anak

⁴⁴ Imam Al Tsa'laby, *Al Kasyfu Wal Bayan Al Tafsiril Quran*, Darut Tafsir, vol 21, 151.

⁴⁵ Al-Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mauzu'ah Al Fiqhiyah Al Mauzuah Al Kuwaitiyah*, vol 19 (Kuwait: Darus Salasil), 122.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

3 hingga 4 kali dalam setahun dan dapat mulai hamil sejak umur 4 bulan, dengan jumlah anak kucing sekali lahir yaitu sekitar 3 hingga 7 ekor, maka dalam setahun satu ekor induk kucing mampu menghasilkan anak kucing sekurang kurangnya 12 ekor.⁴⁸ Dengan begitu populasi kucing akan sangat membludak jika tidak dilakukan steril pada kucing dan ini juga akan berdampak pada bertambahnya kucing yang terlantar, mengingat tidak sedikit pula pemilik kucing yang akan membuang anak-anak kucing yang baru lahir dengan alasan tidak bisa merawat lebih banyak kucing lagi atau sudah memiliki cukup kucing.

Alasan lain mengapa perlu melakukan steril pada kucing yaitu berkaitan dengan penyakit yang dapat dibawa kucing yang mana dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang dapat menular kepada manusia berasal dari kucing dikenal dengan istilah *zoonosis* dan salah satu penyakit tersebut adalah *toxoplasmosis*. *Toxoplasmosis* atau dikenal dengan *toxoplasma gondii* adalah kategori *parasite intraselluler* yang banyak terjadi pada hewan ataupun manusia. Jika penyakit ini diderita oleh wanita hamil pada trimester ke-3 maka akan berdampak pada janin yang dikandungnya yaitu dapat mengakibatkan *hidrocephalus*, *chorioretinitis*, tuli atau *epilepsy*.⁴⁹

⁴⁸ Sulaiman & Tim Redkasi Cemerlang, *Berbisnis Pembibitan Kucing Dari Hobi Menjadi Uang* (Yogyakarta: Lyly Publisher, 2010), 107.

⁴⁹ Ibid.

Sterilisasi pada kucing sangat berkaitan dengan kesejahteraan jangka panjang padanya, dapat mengurangi kasus terbunuhnya hewan terlantar, meningkatkan kesehatan, menjadikan kucing peliharaan lebih penurut, serta lebih hemat dalam perawatan sebab jumlah kucing tidak terus bertambah. Hewan yang dilakukan tindakan steril akan berkurang perasaan stresnya terutama pada masa kawin. Pada kucing betina hal ini dapat mengurangi risiko kanker *uterine* yaitu berkaitan dengan kandungan dan dapat mengurangi risiko kanker *mammary* yaitu yang berkaitan dengan kelenjar susu. Sedangkan pada kucing jantan hal ini akan berdampak pada berkurangnya sifat menjelajah serta berkelahi yang mana sebagai simbol kekuasaan, dapat mencegah kanker testis dan dapat mengurangi risiko mengalami kanker prostat. Penyakit berbahaya dan menular yang dapat menjangkit kucing juga dapat berkurang atau terhindari seperti penyakit AIDS dan leukemia yang mana dapat tersebar melalui cairan tubuh, hal itu semua dapat dihindari dengan dilakukannya *spay* atau kebiri.⁵⁰

⁵⁰ Adilla Amanda Henundya, “Perancangan Buku Ilustrasi Edukasi Tentang Sterilisasi Sebagai Upaya Pengendalian Populasi Kucing Liar” (Skripsi—Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2016), 6.

5. Syarat Kucing yang akan dilakukan tindakan sterilisasi

Berikut merupakan diantara syarat kucing yang hendak disteril:⁵¹

- a. Kucing berusia 5-8 bulan. Dalam usia ini kucing sudah dapat dilakukan tindakan steril, sebab kucing telah dianggap siap dibandingkan dengan sebelum mencapai usia ini (usia lebih muda);
- b. Kucing yang akan disteril haruslah dalam keadaan sehat, sebab jika kucing dalam keadaan sakit maka akan dikhawatirkan ia tidak kuat dalam menjalani prosedur operasi;
- c. Kucing tidak dalam kondisi hamil. Jika dilakukan steril pada saat hamil maka ini sama halnya dengan melakukan aborsi (menggugurkan kandungan);
- d. Kucing dalam berat badan minimal 1,7 kg;
- e. Jika steril hendak dilakukan pada kucing betina yang sedang menyusui, harus dipastikan anak kucing tersebut telah mampu makan dan minum sendiri. Tidak boleh dilakukan steril pada induk kucing jika anak-anaknya masih bergantung pada susu induknya, maka dapat menunggu anak kucing berusia 2 sampai 3 bulan.

⁵¹ Evi Wulandari, "Klasifikasi kucing liar untuk dilakukan sterilisasi menggunakan algoritma C4.5" (Skripsi—Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa, Bekasi, 2018), 14.

BAB III

PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING DI MARS PETCARE KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Mars Petcare

1. Deskripsi Mars Petcare

Mars Petcare adalah sebuah klinik hewan sekaligus petshop yang didirikan oleh drh. Ruddyanto Suhargo. Praktik yang dilakukan drh. Ruddy ini telah memiliki Surat Tanda Registrasi-Surat Izin Praktik (STR-SIP) dengan nomor: 524.3/1804/404.3.8/2015 serta dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dengan nomor: 1.1.01.1991.35.01.282.003821 dan memiliki total asisten yang membantu di bagian klinik serta petshop yang berjumlah 7 orang. Mars Petcare didirikan oleh drh. Ruddyanto setelah beliau lulus dan memulai praktik di klinik pertama kali pada tahun 1991, kemudian Mars Petcare berdiri pada tahun 2001. Pada tahun 2001 Mars Petcare berlokasi di rumah orang tua drh. Rudy yaitu di jl. Raden Patah nomor 31 Sidoarjo, kemudian berpindah ke lokasi yang sekarang ini pada tahun 2017.¹

Mars Petcare saat ini berlokasi di jl. Sunandar Priyo Sudarmo ruko Larangan nomor C/7-8 kota Sidoarjo. Lokasi ini cukup strategis karena berada di wilayah pasar Larangan tepatnya di seberang pasar

¹ Ruddyanto Suhargo (Dokter Hewan di Mars Petcare), *Wawancara*, Sidoarjo, 29 September 2021.

Larangan. Berada di pusat pasar Sidoarjo membuatnya diketahui oleh banyak masyarakat sebab banyak warga Sidoarjo dan sekitarnya yang sering berlalu lalang di tempat tersebut. Mars Petcare selalu ramai pengunjung tidak hanya disebabkan oleh lokasinya yang cukup strategis, namun didukung pula dengan cukup lamanya Mars Petcare ini telah memberikan jasa untuk kesehatan hewan yaitu selama 20 tahun hingga saat ini.

Klinik Mars Petcare melayani jasa terkait kesehatan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, selain itu pada klinik ini juga menyediakan pelayanan kesehatan untuk hewan eksotis seperti kelinci, musang, landak serta beberapa unggas eksotis seperti cucak rawa atau murai.² Pada petshop Mars Petcare menjual berbagai macam kebutuhan hewan peliharaan seperti kandang, ransel untuk membawa hewan bepergian, makanan, obat-obatan, susu, kalung, baju dan berbagai macam hal lain yang terkait dengan hewan peliharaan. Baik klinik maupun petshop Mars Petcare setiap harinya hampir tidak pernah sepi pengunjung, selalu ada saja yang datang entah memeriksakan kesehatan hewan peliharaannya atau membeli kebutuhan untuk hewan tersayang.

2. Fasilitas di Mars Petcare

Klinik Mars Petcare menyediakan fasilitas kesehatan bagi hewan peliharaan yang cukup lengkap. Utamanya dalam penanganan

² Ibid.

kucing, drh. Rudy sangat berpengalaman dan dapat melakukan berbagai macam tindakan hingga pembedahan sekalipun. Berbeda dengan pelayanan kesehatan untuk kucing, pada hewan lain pelayanan kesehatan yang disediakan cukup terbatas. Hal ini disebabkan sejak kuliah drh. Rudy berfokus pada klinik penanganan kucing dan seringkali mengikuti workshop serta pelatihan-pelatihan baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan kesehatan kucing. Oleh sebab itu beliau dapat dikatakan dapat menangani segala permasalahan pada kucing.³

Dalam hal menangani kesehatan kucing atau permasalahan kucing, klinik drh. Ruddy menyediakan tindakan seperti mengontrol imunitas, perawatan gigi, perawatan bulu, perawatan tulang, pemberian vitamin, vaksinasi, pemeriksaan USG, pembedahan, sterilisasi, hingga rawat inap jika diperlukan. Penanganan kesehatan pada kucing tersebut juga berlaku hampir seluruhnya pada anjing. Selain kedua hewan tersebut, penanganan kesehatan yang dilakukan lebih terbatas. Sedangkan pada petshop menyediakan hampir segala keperluan hewan peliharaan, termasuk aksesoris.

3. Sterilisasi Kucing di Mars Petcare

Praktik sterilisasi yang dilakukan di klinik drh. Ruddy ditangani oleh beliau sendiri dan dibantu oleh asistennya. Sterilisasi merupakan tindakan yang dilakukan pada hewan agar fungsi dari organ

³ Ibid.

reproduksinya berhenti sehingga tidak akan terjadi perkembang biakan lagi. Istilah sterilisasi pada kucing berlaku bagi betina dan jantan. Pada betina tindakan ini dapat berupa *histerektomi* dan *ovariohisterektomi*. *Histerektomi* adalah tindakan bedah pada kucing betina untuk pengangkatan rahim saja, sedangkan *ovariohisterektomi* adalah tindakan bedah untuk mengangkat indung telur beserta kandungan kucing betina. Pada kucing jantan tindakan steril dapat berupa *vasektomi* dan *kastrasi* atau kebiri. *Vasektomi* adalah tindakan bedah pada kucing jantan dimana dilakukan pemotongan pada saluran pembuluh sperma, sedangkan *kastrasi* atau kebiri adalah tindakan *basic surgery* atau bedah dasar yang dilakukan pada kucing yaitu dengan cara memotong testis kucing jantan.⁴

Tindakan sterilisasi termasuk dalam tindakan pembedahan, tindakan pembedahan tersebut dilakukan dengan prosedur serupa seperti pembedahan pada umumnya. Seorang dokter hewan akan memeriksa calon kucing yang akan dilakukan tindakan steril yaitu syarat yang membolehkan seekor kucing dapat disteril, diantaranya adalah usia kucing minimal 5 bulan, dalam keadaan sehat dan sedang tidak menjalani pengobatan apapun, telah dilakukan vaksinasi, jika kucing betina tidak boleh dalam keadaan hamil atau sedang menyusui *kittens* (anak-anak kucing). Beberapa syarat tersebut diatas ada dengan tujuan demi keselamatan kucing. Penting bagi dokter hewan untuk memastikan

⁴ Ibid.

bahwa tindakan steril tidak akan menyakiti kucing atau bahkan mengancam nyawa. Kucing yang akan dilakukan tindakan steril terlebih dahulu dilakukan pembiusan dan setelah ia sadar *pasca* pembedahan, dokter hewan akan memberikan obat berupa antibiotik serta vitamin yang akan membantu kucing mempercepat proses pemulihan setelah sterilisasi. Dampaknya pada kucing setelah ia sadar *pasca* operasi tergantung pada masing-masing kucing, ada yang bisa langsung berjalan dengan normal seperti tidak terjadi apa-apa, ada juga yang mengalami lemas sekitar paling lama dua hari hingga dapat berperilaku normal seperti sebelum disteril.⁵ Hal tersebut diatas membuktikan bahwa sterilisasi kucing aman dilakukan dan tidak menyakiti kucing selama dilakukan oleh seorang professional yaitu dokter hewan, serta melakukan pengecekan pada kucing *pra* pembedahan apakah sudah dalam keadaan ideal untuk dilakukan sterilisasi dan pengawasan *pasca* pembedahan termasuk pemberian obat.

B. Sebab Dilakukan Sterilisasi Pada Kucing

Menurut drh. Santi yang merupakan salah satu dokter hewan di Sidoarjo mengungkapkan bahwa tindakan sterilisasi pada kucing paling besar manfaatnya adalah untuk mengontrol populasi kucing, kemudian untuk mengontrol hormon kucing saat birahi, yang kemudian berdampak pada meningkatnya kesehatan kucing itu sendiri. Dalam kasus kucing betina yang

⁵ Ibid.

dilakukan tindakan *ovariohisterektomi* (pengangkatan rahim dan indung telur) ia akan menjadi stabil hormonnya dan menjadi lebih sehat sebab hormon yang tidak stabil itu artinya akan ada lonjakan hormon estrogen (hormon kewanitaan atau hormon yang mendominasi pada kucing betina) pada saat birahi dan apabila birahi tersebut tidak dapat tersalurkan dalam artian dikawinkan maka kucing tersebut akan menjadi stress dan berdampak pada kesehatannya seperti bulu yang rontok.⁶

Sama seperti pada kucing betina, kucing jantan yang sedang birahi dan tidak mendapat pasangan untuk kawin maka ia akan menjadi stress. Dampak lainnya kucing jantan akan mengalami kencing darah dan harus ditangani dengan cara pembedahan.⁷ Alasan lain pada kucing jantan peliharaan rumahan, sebab sulit ditemukannya kucing betina yang rumahan juga dan yang mau dikawin, maka dengan alasan kesehatan kucing jantan tersebut dilakukanlah tindakan sterilisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh drh. Cenderasari pemilik klinik Docen Petservice yang berada di Sidoarjo. Hal serupa juga dialami oleh kucing milik Weilly bahwa kucingnya pernah mengidap penyakit kencing darah dan setelah sembuh setelah diobati kemudian kucing dilepas agar dapat kawin dengan betina di luar tapi kemudian kucing Weilly terkena virus FIV (jenis virus yang dapat menurunkan imun kucing yang berdampak pada kematian dan dapat disamakan dengan virus AIDS kucing) yang mana tidak dapat tertolong dan

⁶ Santi (Dokter Hewan di Ziepetshop), *Wawancara*, Sidoarjo, 06 September 2021.

⁷ Cenderasari (Dokter Hewan di Docen Petservice), *Wawancara*, Sidoarjo, 03 Juni 2021.

mati.⁸ Berkaca pada kasus ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa kucing jantan lebih baik dilakukan tindakan sterilisasi agar hormon lebih terkontrol, agar hasrat untuk kawin lebih berkurang, agar keinginan untuk meninggalkan rumah berkurang dan risiko terkena virus di luar lebih kecil.

Pada dasarnya hormon pada kucing dapat dikontrol menggunakan obat penurun hormon yang tersedia masing-masing untuk kucing jantan dan juga betina, namun hal ini tidak baik jika digunakan terus menerus sebab obat penurun hormon hanya boleh dikonsumsi maksimal dua kali dalam jangka waktu dua bulan. Oleh sebab itu maka cara terbaik adalah dengan menempuh jalur pembedahan sterilisasi.⁹

Sterilisasi kucing menurut pendapat para pemilik kucing perlu dilakukan sebab mereka ingin agar kucingnya menjadi tenang, tidak mudah agresif, serta meminimalisir keinginan untuk pergi dari rumah. Sebab kucing yang mempunyai birahi tinggi mereka akan cenderung ingin pergi dari rumah untuk mencari pasangan dan melakukan kawin. Hal ini terbukti pada kucing milik Alfian yang setelah dilakukan tindakan steril ia lebih penurut dan lebih suka di rumah dibandingkan dari sebelum dilakukan tindakan steril.¹⁰ Sama seperti kucing milik Alfian, kucing milik penulis juga mengalami perilaku serupa. Setelah melahirkan pertama kali kemudian dilakukan tindakan steril, ia menjadi lebih tenang dan lebih sehat dapat dilihat dari tubuhnya yang

⁸ Weilly Thangiango, *Wawancara*, Sidoarjo, 04 November 2021.

⁹ Santi (Dokter Hewan di Ziepetshop), *Wawancara*, Sidoarjo, 06 September 2021.

¹⁰ Alfian Maulana, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2021.

menjadi lebih gemuk dan bulunya yang lebih lebat berkilau serta hampir tidak pernah rontok.

Alasan lain mengapa dilakukan sterilisasi pada kucing diungkapkan oleh Yulia. Ia mengatakan bahwa ia ingin merawat kucingnya dengan sepenuh hati dan maksimal oleh sebab itu ia tidak ingin memiliki kucing terlalu banyak yang mana nanti akan menyebabkan ia kesulitan untuk memberi makan, vitamin dan fasilitas perawatan kesehatan. Yulia berpendapat bahwa lebih baik dicegah perkembang biakannya sebelum bertambah banyak kemudian tidak ada biaya dan tenaga untuk merawat yang berakibat kucing menjadi terlantar.¹¹ Hal ini tentu selaras dengan tujuan melakukan sterilisasi kucing agar tidak terjadi perkembang biakan kucing secara terus menerus dengan jumlah yang tidak sedikit dan kemudian akan berdampak pada kesehatan kucing itu sendiri.

C. Praktik Sewa Jasa Sterilisasi Kucing di Mars Petcare

Klinik Mars Petcare memberikan jasa terkait penanganan kesehatan hewan utamanya kucing dan termasuk salah satu pelayanan kesehatan hewan tersebut adalah sterilisasi kucing. Klinik melayani setiap hari puku 09.00-13.00 dan 18.00-20.00 WIB kecuali pada hari jumat malam.

Sebagaimana pelayanan jasa yang diberikan di Mars Petcare, pemilik hewan peliharaan membawa hewannya ke klinik untuk dilakukan pengobatan, begitu pula pemilik kucing yang hendak melakukan sterilisasi

¹¹ Yulia Prihatin, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Agustus 2021.

pada kucingnya. Proses pemberian jasa/pelayanan sterilisasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam berjalannya sewa jasa tersebut, yaitu pemilik kucing sebagai penyewa/pengguna jasa dengan drh. Ruddyanto sebagai pemberi jasa. Pemilik kucing menyampaikan niatnya datang ke klinik untuk mensterilkan kucingnya kepada drh. Ruddyanto, kemudian drh. Ruddyanto memberikan pemahaman terkait risiko serta proses steril yang akan dilakukan secara detail kepada pemilik kucing, setelah pemilik kucing mengerti dan bersedia untuk dilakukan sterilisasi pada kucingnya, terjadilah kesepakatan agar dalam prosesnya sewa jasa ini tidak terjadi kesalahpahaman.

Kesepakatan untuk sewa jasa sterilisasi ini pertama berisi terkait waktu lamanya sewa jasa yaitu sejak kedua belah pihak sepakat dilakukannya steril hingga pada kontrol kedua pasca sterilisasi; kedua terkait efek samping yang mungkin saja terjadi pada kucing pasca steril; ketiga terkait upah atau biaya atas jasa sterili ini, drh Ruddy memberikan nominal sejumlah Rp. 400.000,- untuk kucing jantan dan Rp 500.000 untuk kucing betina. Pada kesepakatan terkait upah memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara pemilik kucing dan juga drh. Ruddy, hal ini disampaikan oleh beliau tak jarang pelanggan yang mendapatkan harga lebih murah di bawah harga yang telah ditentukan. Pun memungkinkan nominal upah tetap senilai tersebut namun drh. Ruddy memberikan bonus makanan kucing khusus untuk penyembuhan. Pemberian upah dapat dilakukan sebelum dilakukan steril atau sesudahnya secara lunas, atau dapat juga dilakukan pembayaran sebagian di

awal. Selain adanya kontrol gratis sebanyak dua kali pasca steril, drh. Ruddyanto juga memberikan pelayanan apabila selepas habis jatah kontrol namun pemilik kucing masih perlu memeriksakan kucingnya terkait tindakan sterilisasi, maka akan diberikan pelayanan secara gratis.

Pada umumnya sewa jasa yang telah berjalan di masyarakat, tentu adanya manfaat dari sewa jasa tersebutlah yang diharapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Begitu pula pada sewa jasa sterilisasi di Mars Petcare, pihak penyewa mengharapkan adanya manfaat, demikian drh. Ruddyanto berharap adanya imbalan. Manfaat dari praktik jasa sterilisasi kucing ini erat kaitannya dengan kesehatan kucing, tentu hal ini juga berdampak pada kesehatan manusia. Sebab penyakit yang mungkin dibawa kucing dan akan menular kepada manusia menjadi lebih kecil risikonya. Pada kucing akan memberikan dampak yang sangat baik yaitu daya tahan tubuh yang meningkat sehingga akan lebih terhindar dari virus penyebab penyakit, bulu dan tubuhnya menjadi lebih cantik sebab bulu menjadi lebih lebat dan berkilau dan tubuh yang lebih gemuk sebab banyaknya lemak. Dengan begitu maka manfaat dari adanya praktik jasa sterilisasi kucing ini jelas ada dan dapat dirasakan manfaatnya.

BAB IV

ANALISIS KONSEP *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK JASA STERILISASI KUCING DI MARS PETCARE KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Konsep *Ijārah* Terhadap Praktik Jasa Sterilisasi Kucing di Mars Petcare

Seiring berkembangnya zaman maka berkembang pula perilaku manusia, salah satunya dalam merawat hewan peliharaan. Praktik jasa sterilisasi pada hewan telah sangat lumrah untuk dijumpai pada masa kini, begitu pula pada zaman awal Islam berkembang praktik jasa sterilisasi telah ada. Sterilisasi hewan pada zaman awal perkembangan Islam umumnya dikenal dengan istilah kebiri, hal tersebut hanya dilakukan pada hewan-hewan tertentu saja, secara umum hanya pada hewan konsumsi, namun pada masa sekarang ini hewan peliharaan juga sering mendapatkan tindakan steril seperti halnya anjing dan kucing. Kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling populer tak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia, maka tak heran jika kucing sangat mudah ditemui selain karena faktor kucing yang memiliki banyak penggemar, kucing juga sangat banyak populasinya sebab kemampuan berkembang biak yang sangat cepat. Fakta ini menimbulkan permasalahan karena meningkatnya populasi kucing berdampak pada kesehatan kucing itu sendiri, tak hanya mengancam kucing liar namun

kucing rumahan juga mempunyai risiko yang sama dalam hal kesehatan. Gangguan kesehatan pada kucing selain dapat membahayakan sejenisnya, faktanya juga ada beberapa penyakit kucing yang dapat menular kepada manusia. Maka demi alasan kesehatan berbagai cara dilakukan dalam mencegah serta menanggulangi penyakit yang diderita kucing maupun ledakan populasi dari kucing itu sendiri. Praktik jasa sterilisasi menjadi salah satu tindakan yang paling umum dilakukan untuk menekan populasi kucing dan juga demi alasan kesehatan.

Praktik jasa sterilisasi kucing jika dilihat dalam sudut pandang Islam maka termasuk dalam akad *ijārah* atas pekerjaan (*ijārah bil ‘amāl*) yang merupakan bentuk *ijārah* yang melakukan penyewaan terhadap jasa atau pekerjaan seseorang. Dalam hal ini maka jasa atau pekerjaan seseorang yang disewa adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dokter hewan. Praktik jasa tersebut dapat dikatakan boleh atau sah menurut Islam jika memenuhi atau telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka jika berbicara tentang sewa jasa ketentuan yang dimaksud adalah teori akad *ijārah*.

Ijārah merupakan akad pemanfaatan atas barang atau jasa dengan pemberian dan penerimaan upah atau imbalan. Rukun dan syarat sahnya akad *ijārah* diantaranya yaitu *‘aqid* (orang yang berakad), *ma’qud ‘alaih* (objek akad), *sighat* akad (ijab dan *qabul*), *ujrah* (upah) serta manfaat atas barang atau jasa. Dalam penelitian ini jenis akad *ijārah*-nya

yaitu *ijārah ‘ala al-a’mal* (sewa-menyewa jasa/pekerjaan seseorang). Dasar hukum *ijārah* diambil dari al-Qur’an dan hadis kemudian dikembangkan dari dua dasar hukum islam tersebut yaitu terdapat pada *ijma’* dan fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.

Pada fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* tersebut tertuang pula aturan-aturan terkait sewa jasa seperti rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu yang tertuang pada fatwa bagian keenam, ketujuh dan kedelapan. Fatwa bagian keenam berisi ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa; bagian ketujuh berisi ketentuan terkait *‘amal* (pekerjaan) yang dilakukan oleh *ajir* (pihak pemberi jasa); kemudian fatwa bagian kedelapan berisi ketentuan terkait *ujrah* (upah).

Setelah dilakukan penelitian praktik jasa sterilisasi di Mars Petcare kemudian dianalisis menggunakan konsep *ijārah* maka hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis menurut teori akad *ijārah*
 - a. *‘Aqid* (orang yang berakad)

Pada praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare, orang-orang yang melakukan akad adalah drh. Ruddyanto sebagai *ajir* atau orang yang memberikan jasa atau melakukan pekerjaan; kemudian juga adanya pemilik kucing

sebagai *musta'jir* atau orang yang menyewa jasa atau pengguna jasa. Kedua belah pihak yang berakad masing-masing telah dalam usia dewasa yaitu drh. Ruddyanto berusia 53 tahun kemudian pemilik kucing yang datang untuk mensterilkan kucingnya rata-rata berada pada usia di atas 20 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam akad *ijārah*, *'aqid* (orang yang berakad) haruslah dalam keadaan *mumayyiz* tapi tidak harus dalam usia baligh. Maka pada praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare, ketentuan terkait *'aqid* ini telah terpenuhi sebab jelas adanya *ajir* yaitu pemberi jasa serta adanya *musta'jir* sebagai penyewa jasa, kemudian *'aqid* juga telah dalam usia dewasa yang mana dalam keadaan *mumayyiz* dan sudah baligh.

b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Pada praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare yang menjadi objek dalam sewa menyewa tersebut adalah sterilisasi kucing itu sendiri. Dalam konsep *ijārah* syarat objek akad nya haruslah pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat, serta jasa yang dipakai bukanlah perbuatan yang merupakan kewajiban bagi pihak penyewa seperti sholat dan berpuasa, kemudian dalam objek akad juga harus terdapat

kepastian manfaat, ukuran serta batas waktu pelaksanaan jasa yang disewa.

Pada kenyataannya terdapat kontradiksi pada dasar hukum sterilisasi hewan yaitu pada hadis riwayat Ibnu Umar dan hadis riwayat Ahmad:

Hadis riwayat Ibnu Umar

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْحَيْلِ
وَالْبَهَائِمِ

Artinya: “dari Ibnu Umar ra: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengebiri kuda dan bahaim.”¹

Hadis riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
مَوْجِيَيْنِ خَصِيَيْنِ

Artinya: “Dari Abu Rafi’ ra, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berqurban dengan dua ekor kambing kibasy berwarna kelabu, ikal dan dikebiri.”²

Hadis pertama adalah *qouliyah* atau ucapan Nabi Muhammad yang melarang tindakan kebiri. Hadis ini bersifat umum dalam artian berlaku pada semua hewan dan dalam kondisi apapun dan juga bersifat mutlak dengan kata lain penetapan hukum ini tidak dapat ditawar. Namun pada hadis

¹ Imam Syaukani, *Naylul Awṭār* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2020), 660.

² Ibid., 135.

kedua Nabi Muhammad berkorban dengan hewan yang telah dikediri, hadis ini adalah *fi'liyah* yang di mana hadis ini diambil dari tindak tanduk nabi, hadis ini bersifat khusus dan *muqayyad* (bersyarat).

Dari kontradiksi tersebut dalam menghukumi sterilisasi hewan, maka dapat ditempuh jalan menggunakan metode *ta'arud al-adillah* yaitu suatu cara untuk menguraikan dalil-dalil yang kontradiksi. Metode *ta'arud al-adillah* menurut jumhur ulama adalah dengan urutan mulai dari *al-jam'u wa al-taufiq*, *tarjih*, *nasakh*, dan yang terakhir adalah *tatsaqut al-dalilain*, dalam penerapannya diwajibkan untuk mengikuti urutan tahapan yang telah disebutkan diatas

Metode penyelesaian menurut jumhur ulama urutan yang pertama dalam mencari jawaban atas dalil yang ber-*ta'arud* pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ahmad tentang perkara sterilisasi akan diuraikan menggunakan cara *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu dengan memperkenankan dalil-dalil yang bertentangan. Jika dalil-dalil yang bertentangan tersebut dapat diperkenankan atau dapat dikompromikan atau dapat digunakan semuanya, maka sudah seharusnya dalil-dalil yang bertentangan tersebut diamalkan dan tidak boleh men-*tarjih* salah satunya.

Cara penyelesaian dari *ta'arud al-adillah* pada hadis diatas adalah jika ada hadis yang kontradiktif secara tekstual atau konteks hukum dan salah satunya bersifat mutlak dan *muqayyad* (bersyarat), maka cara penyelesaiannya menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq* (mengkompromikan kedua hadis tersebut sesuai kondisi). Kemudian penyelesaian dari dua hadis tentang kebiri tersebut dapat diambil kesimpulan jika terjadi suatu kondisi dimana tindakan steril harus diambil maka yang pada hukum asalnya haram dapat berubah menjadi *mubah* atau boleh dengan syarat tertentu (*qayyid*).

Dari pemaparan hukum sterilisasi hewan di atas maka dapat dimengerti bahwa hukum sterilisasi pada hewan adalah boleh; kemudian ukuran serta batas waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sejak dilakukan sterilisasi kucing hingga setelah habis masa kontrol pasca sterilisasi; pekerjaan sterilisasi kucing juga bukanlah suatu pekerjaan wajib bagi pihak penyewa jasa (*mustajir*). Dengan begitu maka objek akad pada sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare telah memenuhi ketentuan yang menjadi objek dalam akad *ijarah*.

c. *Sighat* akad (ijab dan *qabul*)

Ijab dan *qabul* dalam praktik sterilisasi kucing di Mars Petcare dilakukan secara lisan saat sebelum melakukan tindakan

steril, yaitu setelah pemilik kucing sebagai *musta'jir* menjelaskan maksudnya untuk melakukan steril pada kucingnya dan kemudian drh. Ruddy sebagai *ajir* memberikan penjelasan secara lengkap terkait pekerjaan sterilisasi yang akan dilakukan termasuk prosesnya, risikonya, perkiraan lama pekerjaannya dan juga nominal yang harus dibayarkan. Hal tersebut adalah proses ijab. Setelah dijelaskan secara rinci sehingga pemilik kucing menjadi paham apa yang dimaksud oleh drh. Ruddy, maka pemilik kucing menyatakan persetujuannya yaitu dengan menyerahkan kucingnya untuk disteril oleh drh. Ruddy, kemudian hal ini disebut dengan *qabul*. Persetujuan dalam melakukan akad oleh kedua belah pihak dilakukan atas dasar suka sama suka atau *antaradin* dan tidak ada paksaan dari manapun juga. Maka dengan ini praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare telah memenuhi ketentuan dalam hal ijab dan *qabul* akad *ijarah*.

d. *Ujrah* (upah)

Upah pada praktik sterilisasi kucing di Mars Petcare berupa uang yang dapat dibayarkan secara tunai atau non tunai dengan jumlah yang pasti dan telah disepakati bersama saat dilaksanakannya ijab dan *qabul*. Dalam penentuan upah, pihak *ajir* yaitu drh. Ruddyanto dan *musta'jir* yaitu pemilik kucing

melakukan tawar menawar hingga dicapai jumlah upah yang disepakati bersama. Upah atas jasa sterilisasi dipatok senilai Rp. 400.000,- untuk kucing jantan dan Rp. 500.000,- untuk kucing betina, namun jumlah nominal ini bukanlah jumlah yang paten dalam artian jika pemilik kucing (*musta'jir*) merasa jumlah tersebut terlalu mahal maka dapat dilakukan penawaran kepada drh. Ruddyanto hingga dicapai kesepakatan harga yang tidak merugikan keduanya. Upah tersebut dapat dibayarkan saat sebelum dilakukan steril atau setelah selesai. Maka dengan begitu pada praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mras petcare telah memenuhi ketentuan upah dalam akad *ijārah*.

e. Manfaat

Manfaat atas pekerjaan/jasa yang dilakukan pada akad *ijārah bil 'amāl* harus dipastikan adanya. Manfaat dari sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare adalah jelas eksistensinya untuk kucing dan juga manusia. Bagi kucing manfaat dari adanya jasa sterilisasi ini adalah dapat membuatnya menjadi memiliki hormon yang lebih stabil, daya tahan tubuh meningkat dan nafsu makan bertambah, sehingga hal ini membuat kucing lebih sehat, tidak mudah terserang virus penyebab penyakit dan membuatnya menjadi lebih gemuk serta bulu yang bagus. Manfaat bagi manusia yaitu risiko akan tertular penyakit yang

dibawa oleh kucing dapat menurun. Manfaat lain yaitu kucing terlantar menjadi berkurang. Maka dari pemaparan di atas praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare telah memenuhi ketentuan adanya manfaat dalam akad *ijārah*.

Berdasarkan pemaparan analisis konsep *ijārah* terhadap praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare di atas, praktik sewa jasa tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ada pada akad *ijārah* Maka jika dilihat dari kacamata hukum islam, praktik sterilisasi tersebut telah sesuai dengan teori yang ada.

2. Analisis menurut fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad *ijārah* diantaranya yaitu pengertian *ijārah* beserta istilah-istilah yang ada didalamnya, penjabaran mengenai rukun dan syarat hingga penyelesaian apabila terdapat perselisihan dalam akad *ijārah*. Pada ketetapan pertama dalam fatwa ini yaitu tentang ketentuan umum, menjelaskan pengertian dari *ijārah* yaitu akad yang dilakukan oleh mu'jir (orang yang menyewakan barang) dengan musta'jir (orang yang menyewa/penyewa) atau antara ajir (orang yang menyewakan

jasa/tenaga/pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penyewa), akad yang dimaksud merupakan akad sewa menyewa dengan tujuan untuk memperoleh upah (*ujrah*) dan manfaat yang saling bertukar, manfaat dapat berupa manfaat barang atau manfaat dari jasa.³

Mu'jir, *ajir*, serta *musta'jir* merupakan salah satu rukun dari *ijārah* yaitu kategori *'āqid* atau orang yang berakad, kemudian rukun selanjutnya yaitu *shighat* akad atau ijab dan *qabul*, *ujrah* atau upah serta manfaat.⁴ Akad *ijārah* yang dilakukan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukunnya. *Ijārah* kategori *ijārah al-'amal* (sewa-menyewa jasa) yang ada di Mars Petcare yaitu berupa sewa jasa sterilisasi pada kucing, sewa-menyewa jasa tersebut dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila semua rukunnya dipenuhi. Dalam fatwa ini terdapat beberapa aturan yang berkaitan langsung dengan permasalahan pada skripsi ini yaitu pada fatwa bagian keenam, ketujuh dan kedelapan.

a. Bagian keenam, berisi ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa

Manfaat yang terkandung dalam akad *ijārah* haruslah yang tidak dilarang oleh syariat; manfaat harus ada secara jelas yaitu diketahui oleh *'aqid*; penggunaan objek sewa (tata cara) dan waktu sewa (jangka waktu) harus disepakati bersama.

³ Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

Pada praktiknya, jasa sterilisasi kucing mengandung manfaat yang baik dan tidak dilarang oleh syariat sebab manfaat atas adanya jasa sterilisasi kucing membawa dampak yang baik bagi kucing yaitu menurunnya risiko kucing terserang penyakit ataupun virus mematikan, menurunkan jumlah kucing yang terlantar, membuat kucing lebih sehat sebab hormon yang cenderung seimbang yang membuat tenang; kemudian manfaat bagi manusia yaitu menurunkan risiko tertularnya penyakit bawaan kucing yang memungkinkan menular ke manusia. Terkait tata cara sterilisasi kucing dan waktu pengerjaan (jasa yang diberikan oleh dokter hewan) telah dijelaskan secara detail dan terperinci oleh drh. Ruddyanto sehingga dapat dimengerti oleh pihak *musta'jir* (penyewa) yang kemudian dicapai persetujuan untuk melakukan akad.

- b. Bagian ketujuh, berisi ketentuan terkait *'amal* (pekerjaan) yang dilakukan oleh *ajir* (pihak pemberi jasa)

Pekerjaan haruslah yang tidak dilarang secara syariah serta undang-undang yang berlaku; pekerjaan atau jasa wajib diketahui jenisnya, spesifikasinya, ukuran jasanya serta lama pekerjaannya; pekerjaan yang dilakukan wajib sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad.

Dalam praktik sterilisasi kucing di Mars Petcare, drh. Ruddy menjelaskan terlebih dahulu proses sterilisasi, untuk jenis dan spesifikasi sudah jelas yaitu melakukan pembedahan steril pada kucing, ukuran jasa serta lama pengerjaannya yaitu dimulai sejak kucing diperiksa *pra* pembedahan hingga pemulihan *pasca* pembedahan. Tujuan pekerjaan ini (sterilisasi kucing) pada praktiknya di Mars Petcare telah sesuai dengan apa yang menjadi fokus utama adanya sterilisasi kucing ini yaitu mencegah perkembang-biakan yang berdampak pada meningkatnya kesehatan kucing.

c. Bagian kedelapan, ketentuan terkait *ujrah* (upah)

Upah harus jelas angka nominalnya dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang melakukan akad; pembayaran upah dapat dilakukan secara tunai atau diangsur atau ditangguhkan dengan syarat tidak dilarang oleh syariat serta undang-undang yang berlaku.

Upah pada jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare menggunakan uang dengan nominal yang jelas dan disebutkan sebelum dijalankannya akad *ijārah*. Pembayaran upah wajib dibayarkan oleh pemilik kucing saat pengambilan kucing *pasca* selesai dilakukan tindakan steril. Upah disepakati bersama oleh kedua belah pihak saat sebelum dilakukan sterilisasi, setelah

terjadi tawar menawar harga yang harus dibayar kemudian dicapai jumlah harga yang tidak merugikan keduanya.

Berdasarkan analisis di atas yaitu mengenai kesesuaian praktik *ijārah* yaitu praktik sewa jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare dengan ketentuan rukun dan syarat dalam akad *ijārah* serta dalam ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 telah sesuai berdasarkan apa yang menjadi ketentuan pada teori tersebut di atas. Secara spesifik yaitu yang tertuang dalam fatwa pada bagian keenam mengenai manfaat dan waktu sewa; ketujuh mengenai '*amal*' (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan oleh *ajir* (pemberi jasa); serta kedelapan aturan mengenai *ujrah* (upah). Menurut apa yang telah dijelaskan, praktik sterilisasi di Mars Petcare telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa baik dalam hal bagaimana manfaat dan waktu pengerjaan (jasa yang disewa), kemudian dalam hal ketentuan pekerjaan (jasa) yang dilakukan dalam akad, kesesuaian pekerjaan dengan tujuan akad, serta terkait upah dalam praktik sterilisasi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare merupakan praktik sewa jasa jenis *ijārah* atas pekerjaan (*ijārah bil ‘amāl*). Praktik sewa jasa sterilisasi kucing ini dilakukan oleh seorang dokter hewan yaitu drh. Ruddyanto sebagai pihak pemberi jasa (*ajir*) dengan pemilik kucing sebagai pihak penyewa jasa (*musta’jir*). Kedua belah pihak yang berakad ini memulai melaksanakan akad setelah terjadi kesepakatan antara keduanya yang mana dapat disebut sebagai *ijab* dan *qabul* hingga akad dikatakan telah selesai setelah pekerjaan *ajir* selesai dilakukan dan *musta’jir* memberikan upah;
2. Praktik jasa sterilisasi kucing setelah dianalisis menggunakan konsep *ijārah* telah memenuhi apa yang menjadi ketentuan dalam teori akad *ijarah* serta yang tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, yaitu diantaranya telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*: a) *‘aqid* yaitu drh. Ruddyanto dan pemilik kucing adalah *mumayyiz*, b) *ma’qud ‘alaih* adalah pekerjaan sterilisasi kucing yang dilakukan drh. Ruddyanto dan pekerjaan tersebut adalah

yang tidak dilarang oleh syariat; c) *sighat* dilakukan secara lisan pada saat sebelum dilakukannya proses sterilisasi kucing, didalamnya terdapat penjelasan terkait pekerjaan yang akan dilakukan hingga nominal upah yang harus dibayarkan sampai pada diperolehnya persetujuan antar kedua belah pihak; d) *ujrah* berupa uang yang dapat dibayarkan tunai atau non tunai, dibayar di muka atau setelah selesai kewajiban dari *ajir*, jumlah uang yang harus dibayar melalui proses tawar menawar hingga diperoleh kesepakatan dan tidak merugikan pihak terkait; e) manfaat dari adanya praktik jasa ini membawa banyak kemaslahatan baik bagi kucing yaitu mengurangi risiko kucing terkena virus sehingga menjadi lebih sehat serta mengurangi jumlah kucing terlantar, pun bagi manusia akan membuat risiko tertular penyakit yang dibawa oleh kucing dapat menurun.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kucing di sekitar lingkungan seperti melakukan steril pada kucing agar tidak menambah populasi kucing yang terlantar sehingga risiko penyakit di sekitar lingkungan yang diakibatkan oleh kucing dapat menurun;
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan fasilitas untuk mengadakan sterilisasi gratis terlebih pada kucing jalanan yang terlantar untuk mengontrol populasi kucing liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2014.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Ad-Dardir. *Asyrah al Kabir Jilid IV*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2013.
- Al-Ghizzi, Muhammad Ibnu Qasim. *Terjemahan Fathul Qarib al-Mujib*. Bandung: Trigenda Karya, 1995).
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan, 2014.
- Al-Ju'fi, Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abd Allah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, No. 2117. Damaskus: Dar Thauq Al-Najah, 1422.
- Al Kuwaitiyah, Al-Auqof. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Mausuah Al Kuwaitiyah*, vol 19. Kuwait: Darus Salasil. t.t.
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Al Tsa'laby, Imam. *Al Kasyfu Wal Bayan Al Tafsiril Quran*, Darut Tafsir, vol 21. T.tp. t.p. t.t.
- An-Nabhani, Taqyuddin *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Apriliany, Aida "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing di Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung" (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Asqalani, Imam Ibnu Hajar. *Shahih-Dha'if Bulūghul Marām Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih (Terjemah Merujuk Kitab Syarah Hadits Dilengkapi Mukadimah Ilmu Hadits)*, Penerjemah, Muhammad Hanbal Shafwan. Solo: Al Wowam, 2013.

- Az Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid V*. Beirut: Dal al-Fikr, 1984.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1995.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman et al., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Henundy, Adilla Amanda. "Perancangan Buku Ilustrasi Edukasi Tentang Sterilisasi Sebagai Upaya Pengendalian Populasi Kucing Liar" (Skripsi—ISI Yogyakarta, 2016).
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasaiy, Imam. *Sunan Nasaiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rozalindah. *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT GrafindoPersada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sulaiman & Tim Redaksi Cemerlang. *Berbisnis Pembibitan Kucing dari Hobi Menjadi Uang*. Yogyakarta: Lyly Publisher, 2010.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Suryadi dan Sulinah. *Bersahabat dengan Kucing*. Depok: Arya Duta, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: B-168/Un.7/02/D/HK.00.5/SK/III/2017, Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Syaukani, Imam. *Naylul Awṭār*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2020.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Udin, Moch Bahak dan Nurdyansyah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Umar, Mu'in. *Ushul Fiqh jilid 1*. Jakarta: Depag RI 1985.
- Evi Wulandari, "Klasifikasi Kucing Liar untuk Dilakukan Sterilisasi Menggunakan Algoritma C4.5" (Skripsi—Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa, Bekasi, 2018).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Wawancara

- Ruddyanto Suhargo (Dokter Hewan di Mars Petcare), *Wawancara*, Sidoarjo, 29 September 2021.
- Santi (Dokter Hewan di Ziepetshop), *Wawancara*, Sidoarjo, 06 September 2021.
- Cenderasari (Dokter Hewan di Docen Petservice), *Wawancara*, Sidoarjo, 03 Juni 2021.

Weilly Thangiango, *Wawancara*, Sidoarjo, 04 November 2021.

Alfan Maulana, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Agustus 2021.

Yulia Prihatin, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Agustus 2021.

Fenty Apriliany, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Maret 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A